



**PUTUSAN**

**Nomor 202 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SIEK AGUS SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kentangan Barat Nomor 60 RT 001, RW 006, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Laksana Budi Ermawan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum BALAKRAMA, beralamat di Kota Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42.S.B.K./III/2021/BLK.JSM tanggal 15 Desember 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, tempat kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Kota Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Radiyanto, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/SK/2321-33.74/VI/2021, tanggal 8 Juni 2021;

**Termohon Kasasi I;**

**II. 1. TANG LEE GIOK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wilis 2 E, RT 003, RW 010, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2022



**2. KARTIKA DEWI SUGIARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wilis 2 E, RT 003, RW 010, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;

**3. BUDI SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Pesona Baharai Ter Topez 12 B, RT 001, RW 011, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Okky Andaniswari, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Rumah Pencari Keadilan, beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

**Para Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00734/Kelurahan Jagalan, tanggal penerbitan 24 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 00009/Jagalan/2014, tanggal 16 Desember 2014, luas 112 m<sup>2</sup>, atas nama Hidayat Sugiarto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00734/Kelurahan Jagalan, tanggal penerbitan 24 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 00009/Jagalan/2014, tanggal 16 Desember 2014, luas 112 m<sup>2</sup>, atas nama Hidayat Sugiarto;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2022



4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* (Kompetensi absolut);
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan/*legal standing* (*persona standy in judicio*);
3. Gugatan Penggugat yang diajukan dalam gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu gugatan (daluwarsa);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*obscur libelum*);
4. Gugatan Penggugat beritikad yang tidak baik;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan Putusan Nomor 52/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 22 September 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 227/B/2021/PTTUN.SBY, tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Desember 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 28 Desember 2021;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding, Penggugat) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 227/B/2021/PTTUN.SBY. *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 52/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 22 September 2021;

Serta;

Memutuskan;

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding, Penggugat) untuk seluruhnya;

Dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00734/Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Luas  $\pm$  112 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 00009/Jagalan/2014, atas nama Hidayat Sugiarto;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00734/Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Luas  $\pm 112 \text{ m}^2$ , Surat Ukur Nomor 00009/Jagalan/2014, atas nama Hidayat Sugiarto;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dengan baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi, sedangkan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 11 Januari 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, tanah yang dimaksud dalam sertipikat objek sengketa adalah milik dari Hidayat Sugiarto, dan putusan tersebut juga menyatakan perbuatan Siek Hen Bun yang merupakan salah satu ahli waris dari Siek Thwan Nio menguasai tanah *a quo* sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan ahli waris lainnya dari Siek Thwan Nio secara *mutatis mutandis* harus tunduk pada putusan perdata tersebut;
- Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan bidang tanah yang terletak di Kentangan Barat Nomor 60 RT/RW 001/006 Kelurahan/Desa Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang seluas  $112 \text{ m}^2$ , yang di atasnya telah terbit objek sengketa. Oleh karena itu, Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SIEK AGUS SANTOSO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim  
Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**SIMBAR KRISTIANTO, S.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 202 K/TUN/2022



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)